



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULQORNAEN alias ZUL ABAH bin
ABDUL LATIP
Tempat lahir : Putih Doh
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/09 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten
Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d 05 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2016 s/d 15 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d 14 November 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 November 2016 s/d 14 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d 02 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 230/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca bekas pakai,
 - 1 (satu) buah jarum,
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi sisa shabu dengan berat netto 0,1 gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan
 - 1 (satu) buah celana pendek.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lapangan Pekon Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi VINCENSIUS KUNCORO dan saksi BOBY NOVIANSYAH serta anggota polri lainnya berangkat menuju lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya setelah sampai di lapangan Putih Doh Cukuh Balak saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS melihat Terdakwa ZULQORNAEN sedang membantu istrinya berjualan kemudian saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS serta anggota Polri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh Terdakwa ZULQORNAEN.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik Terdakwa ZULQORNAEN di dapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian seorang yang bernama SLAMET mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Pekon Putih

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doh dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan seorang bernama TONI (DPO), kemudian Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dikebun dekat rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib, Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama TONI (DPO) dan seorang bernama TAMAM (DPO) membeli shabu dengan berpatungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang yang terkumpul sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seorang bernama TONI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1679 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lapangan Pekon Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi VINCENSIUS KUNCORO dan saksi BOBY NOVANSYAH serta anggota polri lainnya berangkat menuju lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman



Selanjutnya setelah sampai dilapangan Putih Doh Cukuh Balak saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS melihat Terdakwa ZULQORNAEN sedang membantu istrinya berjualan kemudian saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS serta anggota Polri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh Terdakwa ZULQORNAEN.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik Terdakwa ZULQORNAEN di dapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian seorang yang bernama SLAMET mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Pekon Putih Doh dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan seorang bernama TONI (DPO), kemudian Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dikebun dekat rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib, Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama TONI (DPO) dan seorang bernama TAMAM (DPO) membeli shabu dengan berpatungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang yang terkumpul sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seorang bernama TONI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1679 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lapangan Pekon Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi VINCENSIUS KUNCORO dan saksi BOBY NOVIANSYAH serta anggota polri lainnya berangkat menuju lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya setelah sampai dilapangan Putih Doh Cukuh Balak saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS melihat Terdakwa ZULQORNAEN sedang membantu istrinya berjualan kemudian saksi BOBY NOVIANSYAH dan saksi VINCENSIUS serta anggota Polri lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh Terdakwa ZULQORNAEN.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik Terdakwa ZULQORNAEN di dapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian seorang yang bernama SLAMET mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Pekon Putih Doh dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan seorang bernama TONI (DPO), kemudian Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dikebun dekat rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib, Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama TONI (DPO) dan seorang bernama TAMAM (DPO)

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu dengan berpatungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang yang terkumpul sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seorang bernama TONI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VINCENSIUS KUNCORO Bin FX SUDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Terdakwa ZULQORNAEN sedang menggunakan Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama dengan BOBBY serta anggota Polri lainnya pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdkawa ZULQORNAEN di lapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sedang membantu istrinya berjualan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sisa shabu yang disimpan didalam kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, bahwa barang bukti tersebut disimpan didalam celana pendek yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi di katong celana tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan patungan/sum-suman dengan seorang bernama TONI (DPO) dan seorang bernama TAMAM (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib dilapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus ketika sedang membantu istrinya berjualan, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu yang disimpan didalam kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, bahwa semua barang bukti tersebut disimpan dikantong celana pendek yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut didapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib didapat dengan memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dibeli dengan cara patungan/sum-suman bersama dengan seorang bernama TONI (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan telah digunakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib di kebun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 terhadap kristal warna putih dan terhadap urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib dilapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus ketika sedang membantu istrinya berjualan, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu yang disimpan didalam kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, bahwa semua barang bukti tersebut disimpan dikantong celana pendek yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut didapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib didapat dengan memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dibeli dengan cara patungan/sum-suman bersama dengan seorang bernama TONI (DPO);
- Bahwa benar barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan telah digunakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib di kebun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1679 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, pipa kaca bekas pakai mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau**
- **Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau**
- **Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa ZULQORNAEN Alias ZUL ABAH Bin ABDUL LATIP dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib dilapangan Putih Doh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus ketika sedang membantu istrinya berjualan, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu yang disimpan didalam kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, bahwa semua barang bukti tersebut disimpan dikantong celana pendek yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut didapat dari seorang bernama PAU (DPO) dan seorang bernama SLAMET (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 07.00 wib didapat dengan memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan/sum-suman bersama dengan seorang bernama TONI (DPO);

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan telah digunakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib di kebun;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1679 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, pipa kaca bekas pakai mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 412 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaca bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendekdisita dari Terdakwa dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna Narkotika yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULQORNAEN alias ZUL ABAH bin ABDUL LATIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 3 (tiga) plastik klip berisi shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah celana pendek;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI FIRDAUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Putusan Nomor 230Pid.Sus/2016/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman